### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah yang menyangkut dalam keyakinan dan peristiwa agama. Oleh karena itu pernikahan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Nabi dan perintah Allah dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Serta mentaati prosedur yang diatur dalam peraturan negara. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan, atau sebuah kenyamanan dalam kehidupan secara sesaat tetapi untuk kehidupan selamanya. Oleh karena itu, seseorang harus bisa memilih pasangannya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula sebaliknya seorang perempuan. Yang pokok diantarnya adalah kecantikan seorang wanita atau kegagahnya seorang pria atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaan, karena kebangsawanannya dan karena agamanya.

Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, karena hal itu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Ada juga aturan lain yang terdapat dalam literature kitab-kitab fiqh klasik yang diantaranya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prof Dr. Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011 h. 48.

adalah konsep *kafa'ah*, yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama (din), keturunan (nasab), kedudukan (hasab), dan semacamnya.<sup>2</sup> Konsep *kafa'ah* inilah kemudian melahirkan adanya perlarangan pernikahan antara wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid karena dianggap tidak kufu dan merusak nasab agung dan mulia dari Nabi Muhamad SAW.

Penentuan *kafa'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* wali dapat mengintervesinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya pernikahan itu.

Dalam hal ini yang dijadikan standar dalam penentuan *kafa'ah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena ialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak sama dengan perempuan, seandainya lebih tidak menjadi halangan. Dan jika pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki maka tidak jadi masalah. Masalah akan timbul jika laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan laki-laki tidak *se-kufu'* dengan istri. Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama termasuk malikiyah, syafi'iyah, dan

 $<sup>^2\,</sup>$  Khairudun Nasution,  $Hukum\,Perkawinan\,I,$  Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, Yogyakarta: ACAdemia & TAFAZZA, 2005, h. 217

ahlu' rayi' (Hanafiah) dan satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa'ah itu tidak termasuk syarat sah dalam pernikahan dalam arti kafa'ah itu hanya semata keutaman dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-kufu'.

Larangan pernikahan tersebut tentu saja mengusik nilai kesetaraan kedudukan dalam pernikahan secara universal. Dijelaskan dalam firman Allah suatu aturan atau prinsip umum tentang persamaan derajat manusia di sisi Allah, yaitu tidak ada kelebihan antara manusia satu dengan yang lain termasuk dalam perbedaan suku bangsa, stasus sosial. Hal ini bukan suatu alat untuk di perselisihkan karena tujuan utama manusia hidup di dunia adalah saling mengenal, menghormati, artinya tidak ada suatu perbedaan manusia satu dengan yang lainnya, karena yang dilihat, dinilai hanya dari sisi ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam surat *al- Hujurat* ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

"Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal"(Q,S. Al-Hujurat: 13).<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, PT. Al Ma'arif cet 2, 1982, Bandung, h.31.

Agama Islam menganjurkan untuk mentaati terhadap semua perintah Allah yang terkandung di dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, sehinga tidak sewajarnya ada diskriminasi satu dengan yang lain terhadap pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan, dan kedudukan. adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan itu merupakan sunnatullah, hal ini boleh dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah seorang kufu' atau tidak, akan tetapi ukuran ini hanya terbatas pada pertimbangan yang tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya pernikhan. Sehingga aturan ini tidak sampai kepada pelarangan pernikahan. Hal inilah yang menjadikan menarik untuk dikaji lebih lanjut dan lebih mendalam adanya suatu pelarangan pernikahan antara wanita syarifah dengan laki-laki non Sayyid dengan alasan keturunan (nasab) karena dianggap tidak setara (kufu').

Dalam KHI pasal 2 menyebutkan bahwasannya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang saangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas selanjutnya penulis akan meniliti dan menjelaskan secara terperinci mengenai alasan-alasan dan pandangan Tokoh Rotihah Alawiyyah dalam melindungi dan mempertahan kan nasab yang mereka anggap mulia dan shahih termasuk dalam **Larangan Pernikahan** Wanita Syarifah dengan Non Sayyid serta Pandangan Tokoh *Rabithah Alawiyyah* .

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h.2.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana padangan tokoh *Rabithah Alawiyyah* di semarang terhadap larangan pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid ?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh *Rabithah Alawiyyah* di Semarang mengenai pelarangan pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pandangan tokoh Rabithah Alawiyyah tentang pelarangan pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid
- 2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya pandangan dari tokoh *Rabithah Alawiyyah* di Semarang mengenai pelarangan pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid?

# D. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas judul di atas, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam skripsi ini dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan diteliti. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Larangan : perintah melarang suatu perbuatan.<sup>5</sup>

Pernikahan : Dalam KHI pasal 2 menyebutkan bahwasannya perkawinan

menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang

saangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Syarifah : Wanita yg mulia (sebutan bagi wanita keturunan Nabi

Muhammad saw. yg langsung dr Husen)<sup>7</sup>

Sayyid : Tuan ( sebutan kepada orang arab keturunan Nabi

Muhammad SAW)<sup>8</sup>

# E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode atau cara utama yang digunakan penyusun dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat, benar dan terarah dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007,h, 667.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia, Bandung, 2012, h.2.

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h, 1036.

<sup>8</sup> *Ibid*. h. 1042

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan makna bukan menyimpulkan generalisasi. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen) pada Tokoh *Rabithah Alawiyyah* 

#### 2. Sumber Data

Karena penyusun menggunakan penelitian lapangan maka sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh penyusun dari sumber pertama atau tangan pertama. Data ini meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan tokoh *Rabithah Alawiyyah* di daearah semarang.
- b. Data Sekunder adalah data penunjang dalam bentuk dokumendokumen yang diperoleh dari tangan kedua.<sup>11</sup> diperoleh melalui sebuah buku-buku jurnal maupun sebuah artikel.

# 3. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah tokoh *Rabithah Alawiyyah* sedangkan yang menjadi obyek ialah pelarangan perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 3

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Prof. Dr. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogjakarta, 1987, h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, CV.Rajawali, Jakarta, 1983, h. 93.

Syarifah dengan Non Sayyid dan yang menjadi informan adalah Habib Abdurrahman bin Hasan bin Smith selaku Ketua Umum, Habib Jakfar Al-Musawa selaku Ketua II, dan Habib Novel Al-Muthohar selaku Anggota *Rabithah Alawiyyah* Semarang.

# 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik riset dalam bentuk pengalaman langsung melalui pertanyaan - pertanyaan kepada responden.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan para tokoh *Rabithah Alawiyyah* di Semarang.

# b. Dokumentasi

Yang dimaksud metode dokumentasi adalah catatan-catatan resmi dari sebuah Lembaga pencatatan nasab. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti mengunakan dua macam Metode Analisis data disebut juga suatu cara atau usaha pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis,

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Komaruddin, Yoke Tjuparman, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, h. 197.

pendaftaran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>13</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menentukan dan menafsirkan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan angka-angka.

Dengan demikian deskriptif kualitatif adalah peneliian yang dimaksudkan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang telah ada dan digambarkan dengan kalimat dan kemudian disimpulkan .

#### 5. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam suatu peristiwa tertentu. <sup>14</sup> Untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan data yang jelas, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif komparatif, yaitu metode dengan menggambarkan peristiwa dan membandingkannya. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan padangan tokoh *Rabithah Alawiyyah* tentang pelarangan perkawinan wanita

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Prof. Dr. imam subrayogo dan Drs Thobroni, M.si, *metodologi penelitian social Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001,. h. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Dr. Didiek Ahmad Supadie, MM,, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semaramang, 2007 h. 47

Syarifah dengan Non Sayyid dan membandingakannya dengan hukum Islam atau KHI.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

# BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

# BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kajian Teoritis, dalam bab ini berisi tentang: pengertian nikah, dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, pengertian dan kewajiban mencintai Ahlul Bait, *kafa'ah*, kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan.
- B. Kajian Penelitian Yang Relevan, dalam bab ini berisi tentang kajian penelitian terdahulu mengenai persoalan larangan pernikahan wanita Syarifah dengan Non Sayyid

**BAB III** 

: ALASAN-ALASAN YANG MEMPENGARUHI
LARANGAN PERKAWINAN WANITA
SYARIFAH DENGAN NON SAYYID (Studi
pandang tokoh *Rabithah Alawiyyah* di Semarang)

Dalam bab ini berisi tentang:

- A. Sejarah singkat berdirinya *Rabithah Alawiyyah* Semarang.
- B. Struktur Rabithah Alawiyyah Semarang.
- C. Pandangan Tokoh Rabithah AlawiyyahSemarang mengenai larangan pernikahn Syarifah dengan Non Sayyid.

**BAB IV** 

# :ANALISIS DATA

Dalam hal ini akan penyusun uraikan mengenai pandangan para Tokoh *Rabithah Alawiyyah* Semarang terhadap larangan pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid.

BAB V

# : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang: Kesimpulan, saran dan penutup.